



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 141/Pdt.G/2012/PA Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Nurhatijah, A.Ma binti Ganthi, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Pendidikan

Olah Raga, pekerjaan Guru Honor pada SD Negeri 1

Lalolae, bertempat tinggal di Kelurahan Lalolae,

Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Agussalim bin Ahido, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang

Batu, bertempat tinggal Perumahan Jalan Veteran RT. 02

RW. 02, Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa,

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 09 Mei 2012 dalam register perkara Nomor 141/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/IX/1996, bertanggal 05 September 1996;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Simbalai, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka selama empat tahun kemudian pindah di Perumahan SD Negeri 1 Loea, Kelurahan Loea, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama sembilan tahun;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - Jumriah andi Rahayu binti Agussalim, umur 15 tahun;-----
 - Asnur Agung Saputra bin Agussalim, umur 12 tahun;-----
 - Muh.Rezky Setiawan bin Agussalim, umur 9 tahun;-----
 - Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;-----
 - a. Tergugat tidak punya penghasilan tetap;-----
 - b. Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat “Lebih baik kita bercerai”;-----
 - c. Tergugat sering marah apabila Penggugat minta uang untuk kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk pendidikan Penggugat;-----
 - d. Tergugat suka mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat;-----
 - e. Tergugat pernah memukul leher dan kepala Penggugat;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Mei 2012 malam Selasa saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi melalui mediator hakim, **Nurafni Anom, SHI**, pada tanggal 28 Mei 2012 akan tetapi gagal rukun karena Penggugat tetap bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dengan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya serta Tergugat menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat dan jawaban Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini:-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik dengan menyatakan tetap pada gugatannya begitu pula Tergugat tidak menyampaikan duplik dengan menyatakan tetap pada jawabannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/IX/1996, bertanggal 05 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tirawuta, Kabupaten Kolaka bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-----

1. **Bakul bin Amin**, umur 42 tahun, agama Islam;-----
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di perumahan dinas guru di Kelurahan Lalolae selama 2 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;---
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honorer di SDN 01 Lalolae sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang batu;-----
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan kalau marah suka mengeluarkan kata cerai pada Penggugat;-----
 - Bahwa selain itu Tergugat suka mengungkit-ungkit uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;-----
 - Bahwa pada bulan Mei 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat memukul Penggugat;-----
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di wilayah Kecamatan Pomalaa ;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Lisnati binti Lamba**, umur 32 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat tetangga sekaligus teman saksi dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honorer di SDN 01 Lalolae sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang batu;-----
- Bahwa dari informasi Penggugat, Tergugat tidak memberikan biaya kuliah Penggugat sehingga mengakibatkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat memukul Penggugat dan akibat dari pemukulan tersebut Penggugat melaporkan tindakan Tergugat pada Polisi;-----
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di wilayah Kecamatan Pomalaa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis telah menasehati dengan maksimal pada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak menghasilkan rukun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator hakim, Nurafni Anom, SHI sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun telah gagal rukun, karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat “Lebih baik kita bercerai”, Tergugat sering marah apabila Penggugat minta uang untuk kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk pendidikan Penggugat, Tergugat suka mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul leher dan kepala Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;-----

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti P berupa foto kopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 38/38/IX/1996, bertanggal 05 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tirawuta, Kabupaten Kolaka maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 September 1996 sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berakibat berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan yang lalu;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan dan Majelis menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan rukun kembali. Tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi, dapat disimpulkan dari usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator namun juga tidak berhasil rukun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila kedua belah pihak telah terus menerus terjadi pertengkaran yang berakibat pisah rumah maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir dan batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga dibangun oleh kehendak suami dan isteri atas dasar saling ridlo, suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak untuk menggapai tujuan berumah tangga yaitu keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah namun apabila salah satu dari kedua belah pihak tersebut telah menghendaki untuk berpisah karena adanya alasan yang cukup menurut undang undang dan pihak yang lain tidak menunjukkan itikad untuk mempertahankannya maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah sangat pecah dan karenanya suatu hal yang sulit untuk dipertahankan keutuhannya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Agussalim bin Ahido** terhadap Penggugat, **Nurhatijah, A.Ma binti Ganthi**;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/Pdt.G/2012/PAKik

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H, oleh **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Musafirah, S.Ag**, dan **Saiin Ngalim, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Musafirah, S.Ag

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusli M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muharrar Syam, BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 475.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

J u m l a h : Rp 566.000, 00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)